



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) huruf d dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas dan menyetujui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1711/VII/ tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Sinjai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);

31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 173);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
DAN  
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

|                      |     |                      |
|----------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. | 1.197.525.397.488,60 |
| b. Belanja Daerah    | Rp. | 1.208.396.096.075,37 |
| Surplus/(Defisit)    | Rp. | (10.870.698.586,77)  |
|                      |     |                      |
| c. Pembiayaan Daerah |     |                      |
| 1. Penerimaan        | Rp. | 112.315.359.697,93   |
| 2. Pengeluaran       |     | 26.186.109.081,00    |
| Surplus/(Defisit)    | Rp. | 86.129.250.616,93    |

Pasal 3

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan:      |     |                      |
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan              | Rp. | 1.209.533.359.353,00 |
| 2. Realisasi  | Rp. | 1.197.525.397.488,60 |
| 3. Selisih Lebih/Kurang                               | Rp. | 12.007.961.864,40    |
| b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja:         |     |                      |
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan                 | Rp. | 1.295.662.609.969,00 |
| 2. Realisasi  | Rp. | 1.208.396.096.075,37 |
| 3. Selisih Lebih/Kurang                               | Rp. | 87.266.513.893,63    |
| c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit: |     |                      |
| 1. Defisit setelah perubahan                          | Rp. | (86.129.250.616,00)  |
| 2. Realisasi  | Rp. | (10.870.698.586,77)  |
| 3. Selisih Lebih/Kurang                               | Rp. | (75.258.552.029,23)  |
| d. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan:      |     |                      |
| 1. Penerimaan pembiayaan                              |     |                      |
| a) Anggaran setelah perubahan                         | Rp. | 112.315.359.697,00   |
| b) Realisasi  | Rp. | 112.315.359.697,93   |
| c) Selisih lebih/kurang                               | Rp. | (0,93)               |
| 2. Pengeluaran pembiayaan:                            |     |                      |
| a) Anggaran setelah perubahan                         | Rp. | 26.186.109.081,00    |
| b) Realisasi  | Rp. | 26.186.109.081,00    |
| c) Selisih lebih/kurang                               | Rp. | 0,00                 |
| 3. Pembiayaan Netto:                                  |     |                      |
| a) Anggaran setelah perubahan                         | Rp. | 86.129.250.616,00    |
| b) Realisasi  | Rp. | 86.129.250.616,93    |
| c) Selisih lebih/kurang                               | Rp. | (0,93)               |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

|                        |     |                      |
|------------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah Aset         | Rp. | 2.381.874.408.510,89 |
| b. Jumlah Kewajiban    | Rp. | 140.537.775.846,46   |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. | 2.241.336.632.664,43 |

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Daerah                    | Rp. | 1.277.369.587.282,55 |
| b. Beban Daerah                         | Rp. | 1.113.238.772.877,29 |
| Surplus/(Defisit) dari operasi          | Rp. | 164.130.814.405,26   |
| c. Surplus/defisit dari non operasional |     |                      |
| 1. Surplus non operasional              | Rp. | 3.869.546.607,10     |
| 2. Defisit non operasional              | Rp. | 3.451.829.228,64     |
| Surplus/(Defisit)                       | Rp. | 417.717.378,46       |

|   |                   |                    |                    |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| d. Surplus/defisit LO                     |                   |                    |                    |
| 1. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa | Rp.               | 164.548.531.783,72 |                    |
| 2. Pos luar biasa                         | Rp.               | 0,00               |                    |
|   | Surplus/(Defisit) | Rp.                | 164.548.531.783,72 |

#### Pasal 6

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

|  |                            |                     |                   |
|--|----------------------------|---------------------|-------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                           | Rp.                        | 87.878.065.810,93   |                   |
| b. Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp.                        | (87.878.065.810,93) |                   |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa) | Rp.                        | 75.258.552.030,16   |                   |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya        | Rp.                        | 0,00                |                   |
| e. Lain-Lain   | Rp.                        | 0,00                |                   |
|  | Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp.                 | 75.258.552.030,16 |

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020                | Rp. | 87.878.581.810,93    |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi                  | Rp. | 266.720.712.959,83   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi                | Rp. | (280.591.411.546,60) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan /pendanaan    | Rp. | 1.251.184.806,00     |
| e. Arus kas dari aktivitas Transitoris/non anggaran | Rp. | 12.210.907,00        |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020             | Rp. | 75.271.278.937,16    |

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

|   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal   | Rp. | 2.103.637.553.995,54 |
| b. Surplus/Defisit LO                                       | Rp. | 164.548.531.783,72   |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar | Rp. | (26.849.453.114,83)  |
| d. Ekuitas Akhir  | Rp. | 2.241.336.632.664,43 |

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi;
  3. Lampiran I.3 : Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan ;
  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
  5. Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
  6. Lampiran I.6 : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
  7. Lampiran I.7 : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
  8. Lampiran I.8 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  9. Lampiran I.9 : Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
  10. Lampiran I.10 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
  11. Lampiran I.11 : Daftar Rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
  12. Lampiran I.12 : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
  13. Lampiran I.13 : Daftar dana cadangan Daerah;
  14. Lampiran I.14 : Daftar kewajiban jangka pendek;
  15. Lampiran I.15 : Daftar kewajiban jangka panjang;
  16. Lampiran I.16 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
  17. Lampiran I.17 : Daftar Pinjaman Daerah;
  18. Lampiran I.18 : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Realisasi Anggaran
- g. Lampiran VII : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- h. Lampiran VIII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:  
a. Laporan Kinerja; dan  
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 18 Agustus 2022

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 18 Agustus 2022

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.03.048.22 TANGGAL 15 AGUSTUS 2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d